



► **PENEGAKAN PERDA**

Pengamen Boneka Ditertibkan

UMBULHARJO—Satpol PP Kota Jogja menertibkan satu pengamen boneka di Jalan Laksda Adisutjipto. Seperti halnya manusia silver, pengamen boneka juga menjadi sasaran penertiban yang dikirim ke *camp assessment* Dinas Sosial DIY.

Kabid Penegakan Peraturan Perundang-undangan Satpol PP Kota Jogja, Dodi Kurnianto, menjelaskan penertiban dilakukan Sabtu (5/10) di Jalan Laksda Adisutjipto. Penertiban ini dilakukan karena aktivitas pengamen tersebut dianggap melanggar Perda DIY No.1/2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis (Gepeng). “Perda ini mengatur tentang penanganan

kelompok rentan, termasuk pengamen yang kerap beroperasi di ruang publik, dan bertujuan untuk menjaga ketertiban serta mencegah munculnya aktivitas yang mengganggu kenyamanan masyarakat,” ujarnya, Senin (7/10).

Dalam operasi ini, petugas Satpol PP Kota Jogja memberikan peringatan kepada pengamen dan menertibkan sesuai dengan prosedur yang berlaku. “Pengamen badut tersebut dibawa ke *camp assesment* Dinas Sosial DIY untuk dibina,” katanya.

Ia menegaskan berdasarkan perda, pengamen badut sama dengan pengamen manusia silver maupun akustik, perlu ditertibkan. “Terkait dengan

pengamen akustik, kami memberikan peringatan dan penghalauan, khususnya yang sudah dalam kategori mengganggu,” katanya.

Sepanjang 2024, jajarannya menertibkan sebanyak 107 pengamen, dengan rincian 17 manusia silver, delapan pengamen badut dan 81 pengamen akustik, jathilana, biola, waria, pengamen api dan sebagainya.

Secara berkala, Satpol PP Kota Jogja menertibkan pelanggar perda tersebut. Adapun setelah dikirim ke *camp assessment*, mereka akan mendapatkan tindak lanjut berupa pembinaan sesuai kondisi masing-masing.

(Lugas Subarkah)



Isitima/Satpol PP Jogja

Petugas Satpol PP Kota Jogja menertibkan pengamen boneka di Jalan Laksda Adisutjipto, Gondokusuman, belum lama ini.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 26 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005